

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

13 Mei 2024 Untuk Segera Disiarkan

Narahubung: Beth Venri Kontak: 08127867095

Siaran Pers

HASIL PENGEMBANGAN KASUS, GAKKUM KLHK TANGKAP PEMILIK MOBIL DAN KAYU HASIL PEMBALAKAN LIAR DI TN BUKIT TIGAPULUH:

Tersangka Diancam Hukuman Pidana 5 Tahun Penjara dan Denda 2,5 Miliar Rupiah

Jambi, 13 Mei 2024. Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama Polda Jambi menangkap satu pelaku dalam pengembangan kasus pembalakan liar di TN Bukit Tigapuluh, Jambi. Pelaku, SH (44), selaku pemilik kendaraan dan kayu hasil pembalakan liar ditangkap di persembunyiannya di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Batara, Kabupaten Tanjung Barat, Jambi pada tanggal 6 Mei 2024.

"Kami telah mengamankan pelaku dan barang bukti berupa 1 STNK bermotor, 1 telepon genggam, dan tangkapan layar riwayat panggilan telepon. Pelaku dititipkan di Rutan Kelas IIA Jambi selama proses penyidikan", ujar Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.

Subhan mengatakan penangkapan tersebut berawal saat menangkap seorang tersangka AS (26) yang merupakan supir pengangkut kayu ilegal pada Maret 2024 dengan barang bukti berupa 305 keping kayu gergajian. Berdasarkan penangkapan tersebut, pihaknya melakukan pengembangan untuk mengejar aktor lainnya.

Pelaku, SH, sebagai pemilik kendaraan dan kayu ilegal dijerat dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak dua setengah miliar rupiah.

######